

PENETAPAN- KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 6/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 9 Februari 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Oleh karena Pasangan Calon ada tiga Pasangan, maka KAP yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh juga tiga KAP. Tugas Kantor Akuntan Publik adalah melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dan melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh KPU Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2017
- Lampiran 1 (satu) halaman